

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menggantikan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih mempertegas kewenangan dan tanggungjawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk kemakmuran rakyat di daerah. Urusan-urusan pemerintahan yang tadinya bercorak sentralistik dan terkonsentrasi di pusat, berdasarkan undang-undang ini kemudian sebagian urusan-urusan tersebut diserahkan kepada daerah-daerah otonomi, sehingga terjadi pembagian urusan pemerintahan. Lahirnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini bertujuan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta mendorong peningkatan daya saing daerah.

Salah satu bentuk wewenang dan tanggung jawab besar yang diberikan pusat kepada daerah adalah dalam urusan pendidikan. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini telah mengatur kewenangan pengelolaan satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya merupakan kewenangan pusat yang dikelola oleh Kab/Kota kini beralih ke Pemerintah Provinsi, termasuk dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perubahan ini juga disertai dengan perubahan mekanisme jenis belanja BOS dari belanja tidak langsung dengan metode hibah menjadi belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi. Peralihan kewenangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membantu pihak Dinas Pendidikan Provinsi dalam melakukan pemantauan secara riil terhadap pelaksanaan dana BOS. Hanya saja, peralihan kewenangan ini akan berdampak kepada perubahan bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap pengelolaan sumber dana yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dijalankan sejak bulan Juli 2005. Program ini telah berperan secara signifikan dalam upaya

mempercepat pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Namun partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi masyarakat pada jenjang Pendidikan Dasar lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang Pendidikan Menengah. Dengan alasan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib Belajar 12 tahun. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah khususnya SMA/SMK. Dalam pelaksanaan dana BOS, sekolah diberikan kebebasan untuk mengelola dana secara penuh sesuai dengan kebutuhan selama tidak keluar dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Petunjuk teknis tersebut berisi tentang tata cara penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang dibuat dengan harapan pengelolaan dana BOS menjadi tepat sasaran.

Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian Lampiran, Bagian I tentang Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan menyebutkan bahwa kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah (setingkat SMA/SMK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yang sebelumnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya akan menangani pendidikan dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) saja.

Pada tahun 2016, dana BOS dikelola oleh Pemerintah Pusat. Penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer dari Pusat ke rekening sekolah penerima melalui mekanisme belanja tidak langsung dalam bentuk hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 62 Tahun 2011. Sekolah mempunyai kewajiban melakukan perencanaan anggaran dengan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atas dana BOS tersebut. RKAS ini digunakan sebagai pedoman dan pengendali dalam menghimpun keuangan dari berbagai sumber dana yang sah dan komponen-komponen apa saja yang akan dibiayai oleh

sekolah termasuk didalamnya dana yang bersumber dari BOS. Dokumen RKAS ini akan menjadi arsip sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Dinas Pendidikan dan instansi pemeriksa bila dibutuhkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dana BOS, sekolah diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatan. Sekolah wajib membuat laporan hasil kegiatan berupa Laporan Penggunaan Dana BOS per triwulan dan Rekap Penggunaan Dana BOS di akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke pusat. Apabila dokumen telah sampai ke pusat barulah dana BOS akan cair ke rekening sekolah.

Seiring dengan terbitnya SE Mendagri No. 903/1043/SJ Tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi menginstruksikan belanja BOS berubah menjadi belanja langsung yang efektif berjalan pada 1 Januari 2017. Pada mekanisme belanja langsung, penetapan anggaran bersifat tetap. Berbeda halnya ketika dana BOS masih dalam bentuk dana Hibah yang lebih fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, sekolah harus disiplin dalam menyampaikan laporan hasil kegiatan tepat waktu yang ditentukan karena hal ini akan berdampak pada laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Marselina (2017) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan semester pertama di minggu pertama bulan Juli, sementara laporan penggunaan dana BOS masih belum terkumpul dari sekolah-sekolah, sehingga untuk penetapan realisasi dana BOS digunakan metode perkiraan dengan cara membandingkan persentase dana yang ditransfer dengan anggaran per kode rekening belanja untuk setiap sekolah.

Sebagai konsekuensi dari belanja langsung ini sekolah harus menyiapkan RKAS BOS yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang nantinya akan menjadi dasar pihak Dinas dalam menetapkan pencairan dana BOS tiap triwulan ke sekolah. Kekhawatiran yang muncul dari peralihan kewenangan serta perubahan mekanisme dari belanja hibah ke belanja langsung ini adalah sekolah akan kesulitan dalam menyiapkan RKAS yang lebih terperinci serta kesulitan dengan sistem pelaporan yang lebih ketat.

Fenomena yang terjadi berdasarkan hasil penelitian Marselina (2017) adalah masih ada sekolah di Provinsi Sumatera Barat yang belum mengetahui dan tidak membuat RKAS BOS. Akibatnya berdampak pada penetapan alokasi dana BOS oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya oleh masing-masing sekolah. Marselina menyebutkan penetapan DPA belanja BOS oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak didasarkan pada RKAS BOS masing-masing sekolah penerima melainkan besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan dan analisis sepihak dari Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi saja.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Adelin Marselina (2017) mengenai Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Belanja Langsung yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Perubahan belanja langsung dana BOS dari sebelumnya adalah belanja hibah ini ternyata cukup memberatkan bagi OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan berdampak pada laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Perubahan mekanisme belanja langsung BOS ini juga akan berimplikasi pada pengelolaan dana BOS di SMA/SMK sebagaimana telah diatur oleh Permendikbud No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan suatu analisis terkait pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam mekanisme perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS, pengawasan dan evaluasi dana BOS serta pelaporan dana BOS pada satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) di Provinsi Sumatera Barat setelah terjadi peralihan kewenangan serta memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada.

Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “**Analisis Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) Provinsi Sumatera Barat**”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dana BOS satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang ada di provinsi Sumatera Barat setelah terjadi peralihan kewenangan?
2. Apa permasalahan yang muncul serta solusi yang dibutuhkan terkait permasalahan dalam pengelolaan dana BOS satuan pendidikan menengah SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dana BOS satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah terjadi peralihan kewenangan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan terkait permasalahan dalam pengelolaan dana BOS satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan relevansinya dengan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu yang relevan. Bagaimana seorang manajer pusat pertanggungjawaban pada suatu organisasi harus bertanggungjawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban yang dimaksud adalah SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Barat sebagai penyedia layanan pendidikan yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi sekolah satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) di Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan yang muncul.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan berisikan landasan teori yang mendasari pembahasan dari masalah yang akan diteliti, review penelitian terdahulu, dan alur berfikir penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini akan menguraikan tentang desain penelitian, fokus penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan berisikan hasil dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini akan memuat simpulan dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian, rekomendasi bagi objek penelitian maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.